



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang bersidang di ruang sidang keliling pada Balai Pertemuan Umum di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**RIMING bin BACO**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kalas, RT 05, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**MARDIANA binti RIKKI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kalas, RT.5, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 156/Pdt.P/2013/PA. Nnk, dengan perubahan dan tambahan oleh para Pemohon sendiri di depan persidangan pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Juli 1998, telah menikah menurut syariat Islam di Lahaddatu, Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Gustang yang mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada imam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang bernama Syakir yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama babu dan Sakka, dengan mahar berupa uang sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama:

1. Jefriansul bin Riming;
2. Asman bin Riming;

Menimbang, bahwa dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riming Nomor 6405060107640016 yang dikeluarkan tanggal 1 November 2010, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana Nomor 6405064107730020 yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riming Nomor 6405061809100003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 1 Nopember 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Jamiluddin bin Kartasih, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kalas, RT 04, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan dan Masri bin Mamma, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kalas, RT 04, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon dan kedua saksi mengetahui kalau para Pemohon sudah menikah menurut tata cara agama Islam dari cerita para Pemohon, karena kedua orang saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon dan para Pemohon sampai sekarang ini masih sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama mengenal para Pemohon kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal pada tanggal 13 Juli 1998, telah menikah menurut syariat Islam di Lahaddatu, Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Gustang, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Syakir yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Babu dan Sakka, dengan mahar berupa uang sebesar RM100 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Lahaddatu, Malaysia, pada tanggal 13 Juli 1998, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riming bin Baco) dengan Pemohon II (Mardiana binti Rikki), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1998, di Lahaddatu Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan 27 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh **H.M. Taufiq, HM.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A.R.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.M. TAUFIQ, HM. S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H.

DRS. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H., S.H.I.,

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp500.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp641.000,00

Nunukan, 7 Oktober 2013

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)